

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Pada dasarnya setiap kerjasama yang dilaksanakan antara dua belah pihak harus didasari oleh perjanjian, perjanjian dibuat guna untuk mengetahui hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hakekat manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu memerlukan bantuan orang lain, begitu juga halnya untuk melakukan sesuatu manusia selalu melakukan perjanjian.

Perjanjian telah diatur didalam KUHPerdara dalam Pasal 1313 yang menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.¹ Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu:²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 338.

² *Ibid.*, hlm. 339.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang terdiri dari hak dan kewajiban tersebut, manusia terkadang lalai akan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dalam perspektif hukum perdata hal demikian disebut wanprestasi. Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam, yaitu:³

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Ketika wanprestasi telah terjadi, maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa khususnya wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua adalah melalui proses litigasi di pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.⁴ Proses litigasi akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang

³ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 50.

⁴ Admiral, Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jurnal Mahkamah, Vol. 7 No. 1 Tahun 2015.

diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁵

Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan penyelesaian sengketa yang baru yang dipandang lebih sesuai dengan permasalahan sekarang. Dari zaman kolonial hingga sekarang Indonesia mengalami perkembangan dari bidang hukum. Kendati masih kurang komprehensif dan terasa lambat, namun telah mengalami modifikasi serta revisi di beberapa aturan hukum yang mendasar. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan. Seperti tersirat juga dalam alenia ke empat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, maka rakyat Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menggunakan hak-haknya tersebut.⁶

Dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga revisi beberapa undang-undang, semua itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Sehingga apa yang diamanatkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan seluruh peradilan sebagai estafet dari masa kemerdekaan sampai

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

sekarang menunjukkan bahwa aturan dasar serta pedoman hukumnya mewajibkan untuk diataati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam perkembangannya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dasar hukum yang dipakai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal inilah, yang mendorong para pembuat peraturan untuk berpikir lebih keras, mendalam serta mampu mengakaji problema yang dihadapi bangsa Indonesia.

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan ringan biaya. Namun, pada nyatanya dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara secara litigasi di pengadilan dapat berbelit-belit, memakan waktu yang lama, dan juga membutuhkan biaya yang lumayan besar. Terlebih lagi akhir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri atau peradilan massa, yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu beberapa tahun belakangan penyelesaian sengketa alternatif menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk melakukan penyelesaian sengketa.⁷

Sistem peradilan diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai terlalu berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis

⁷ Ibid., hlm. 2.

yang menekankan efisiensi dan efektifitas. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan hingga kini terkesan sebagai slogan kosong saja.⁸

Guna menyesuaikan antara permasalahan dengan penanggulangannya agar lebih efektif dan efisien. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil. Namun berhubung peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.⁹ Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai yang bertujuan agar semua hakim yang menyidangkan perkara

⁸ Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 155.

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (3).

dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg tentang lembaga perdamaian.¹⁰

Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan tingkat pertama dari tahun ke tahun. Hal inilah yang menyebabkan perkara menumpuk di pengadilan, maka pada umumnya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak memakan waktu yang lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan hukum agar sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud maka pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung telah membuat beberapa regulasi agar perkara yang masuk di Pengadilan tingkat pertama tidak menumpuk terlalu banyak, salah satunya adalah PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, maka semua perkara perdata wajib mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila mediasi dalam perkara perdata tersebut tidak ditempuh

¹⁰ Rachmadi Usman.,*op. cit.*, hlm. 4.

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan ini mengandung berbagai keuntungan tetapi sebenarnya juga mekanisme yang rentan, maksudnya kemungkinan untuk gagal juga sangat besar. Untuk mengantisipasi memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi misalnya kepercayaan, kesediaan atau kerelaan untuk melepaskan sebagian hak dari masing-masing pihak yang bersengketa.¹¹

Sehingga untuk mendukung terwujudnya proses mediasi yang bersifat “win-win solution” yang dapat menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi dipengadilan maka Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan,

¹¹ Bambang Sutiyono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 66.

yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.¹² Secara umum penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan kedalam:

1. Mediasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa.
2. Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara professional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak serta akibat hukumnya.
3. Arbitrase, adalah merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter. Disini seorang arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya seorang hakim. Ia, dalam hal arbitrase berkewajiban untuk

¹² Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2.

memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara professional, tanpa memihak, menurut kesepakatan yang telah tercapai diantara para pihak yang bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak lain. Arbiter haruslah independen dalam segala hal.

Bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi saat ini mulai dikembangkan sebagai bentuk alternatif yang lebih dianjurkan bagi mereka yang sedang terlibat sengketa.¹³

Dalam hal ini para pihak yang menyelesaikan suatu sengketa harus melalui prosedur pemutusan perkara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ketat dan hak kewajiban hukum para pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa alternatif sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif dan berdasarkan kepentingan.¹⁴

Selain itu dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut:¹⁵

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya dengan menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR akan mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dibandingkan litigasi, karena dalam proses ADR tidak ada unsur paksaan

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 8.

¹⁴ Suyud margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm 34.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 17.

- b. Prosedur yang cepat
- c. Keputusan bersifat non *Judicial*, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa
- d. Kontrol tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur ADR menempatkan keputusan ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu
- e. Prosedur rahasia
- f. Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif, dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas ruang lingkupnya
- g. Hemat waktu dan hemat biaya
- h. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan kesepakatan para pihak
- i. Pemeliharaan hubungan kerja.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.¹⁶ Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting

¹⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 4.

yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya timur termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrument efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan dan tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.¹⁷

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi dapat mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1). Ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal

¹⁷ D.Y. Witanto, *op. cit.*, hlm. 10.

demis hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berpekar tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas. Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu pihak ketiga sebagai mediator, tetapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara wanprestasi. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu evaluasi dan diperbaiki ketika kenyataan bahwa perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diupayakan selesai dengan damai masih kurang efektif. Dari informasi yang penulis dapatkan, perkara wanprestasi

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1)

yang berakhir damai masih sedikit, sehingga kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara mediasi tampaknya mempunyai prospek dan peluang untuk dikembangkan serta diberdayakan di Pengadilan. Namun, tidak mengurangi pentingnya peranan peradilan formal, keduanya tetap dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁹

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada latar belakang diatas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Mediasi Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi tahun 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
2. Apakah hambatan yang terjadi dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 8

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Penulisan research proposal ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi tahun 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi tahun 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Penulisan research proposal ini bermanfaat untuk

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata mengenai penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi pada khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi tahun 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.²⁰ Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut ini²¹:

1. Van Dunne mengartikan hukum perdata khususnya pada abad ke-19 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan kembali.
2. Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan

²⁰ Salim H,S, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,hlm. 5

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan lalu lintas.

3. Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata, yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.

Dalam literatur hukum Indonesia, perumusan tentang materi mediasi tergantung pada kehendak yang dikaitkan dengan sumber hukum yang di ikutinya. Namun, semuanya kembali ke sumber awal yang menjadi cikal bakal terciptanya mediasi di Indonesia yang dimana pada waktu itu oleh Pemerintahan Hindia Belanda juga diadakan institusi lain diluar pengadilan, yang juga mempunyai tugas menyelesaikan perkara dagang, yakni arbitrase atau perwasitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) *Staatblad* 1847 Nomor 52 dan Pasal 377 *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) *Staatblad* 1941 Nomor 44/Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewo* (RBg) *Staatblad* 1927 Nomor 227. Ketentuan RV yang berasal dari abad ke-19 selama berlakunya tanpa mengalami perubahan, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terus terjadi. Salah satu kekurangannya tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari arbitrase, padahal hubungan-hubungan perdagangan internasional semakin berkembang dengan berbagai klausula arbitrasenya yang telah

menjadi peristiwa sehari-hari. Untuk menjembatani kekurangan dari RV tersebut, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan arbitrase internasional, seperti konvensi Washington dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1968, Konvensi New York diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981²².

Disamping itu, HIR/RBg mengatur pula lembaga perdamaian (*dading*). Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim. Sejalan itu kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 ini, diketahui bahwa agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang berbunyi:²³

Ayat (1)

“ jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.”

²² Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 8.

²³ D.Y. Witanto, *op. cit.*, hlm. 53.

Ayat (2)

“ jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Secara institusional proses mediasi dipengadilan dilembagakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi yang terkait dengan proses berpekara dipengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, maka semua perkara perdata wajib mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.²⁴

Selain itu pula, hukum acara perdata yang berlaku, baik ketentuan dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mewajibkan hakim untuk mendorong para pihak menempuh proses perdamaian, yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi tersebut kedalam prosedur berpekara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pemakaian lembaga mediasi pengadilan ini lebih

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *op, cit.*, Pasal 4 ayat (2).

menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa, cepat, sederhana, karena tidak banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal. Sedangkan prosedur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Selain itu, dibandingkan dengan mediasi diluar pengadilan, mediasi dalam proses penyelesaian sengketa dipengadilan lebih memiliki nilai tambah antara lain karena *executable*, sehingga memiliki kewibawaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, cepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.

Meskipun dalam praktek masih ditemui banyak kekurangan pada pelaksanaannya, sehingga untuk melengkapi kekurangan tersebut Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sebagai penyempurna dari peraturan mahkamah agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dengan demikian maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadlan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam perumusannya, Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu Mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki

sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁵

Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Mediasi yang dilaksanakan secara optimal dan tepat diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah perkara perdata yang menumpuk di Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya perkara wanprestasi. Karena perkara wanprestasi adalah perkara perdata yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan berhasilnya proses mediasi terhadap perkara wanprestasi ini diharapkan dapat membantu majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca dan memiliki penafsiran yang sama dengan penulis, dan untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, serta memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan terhadap judul penelitian sebagai berikut:

Penyelesaian adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana penyelesaian bisa diartikan

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung, *op, cit.*, pasal 1 ayat (2)

penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan penyelesaian sebagai solusi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa penyelesaian adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁶

Perkara yang dimaksudkan oleh penulis adalah perkara yang berkaitan dengan wanprestasi yang dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁷

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁸

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah penetapan yang dibuat oleh Mahkamah Agung berdasarkan hasil rapat dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

²⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung, *op. cit.*, pasal 1 ayat (1)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Metode penelitian terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, responden penelitian, data dan sumber data, alat pengumpulan data serta analisis data dengan uraian. Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapat harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem penulisan ilmiah yang proposional. Berikut metode penelitian yang penulis gunakan:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum observasi atau survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.²⁹

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif berarti penelitian yang dimaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 3.

dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di kota pekanbaru, yaitu pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun alasan bagi penulis memilih lokasi tersebut karena adanya suatu persoalan yang ingin penulis ketahui dan membandingkan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dan hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis dalam memilih lokasi ini. Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

C. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terikat secara langsung dengan data yang dibutuhkan.³¹ Maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Humas Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Hakim Mediator.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.10.

³¹ *Ibid*, hlm. 174.

interview kepada Humas Pengadilan Negeri dan Hakim Mediator, serta lainnya yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literature atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang disebut sebagai bahan hukum dan berhubungan dengan pokok masalah.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu kuisisioner dan kajian pustaka:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada Humas Pengadilan Negeri dan Hakim Mediator.
2. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.
3. Kajian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis. Metode ini digunakan didalam peneliti sosiologis yaitu hanya untuk mencari data sekunder yang mendukung data primer.

F. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik secara data primer maupun sekunder kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Terhadap penelitian ini adalah untuk memahami pedoman hukum mengenai pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi tahun 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

G. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika induktif. Penelitian induktif adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji sistem norma sebagai objek kajiannya dapat menggunakan logika induktif dengan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran hukum.³² Sehingga penulis menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus yaitu tentang penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi tahun 2016 berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

³² Mukti fajar Nd dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 156.